



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR :140/ 1 / I/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA KALIWUNGU
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA KALIWUNGU
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIWUNGU
NOMOR :140/ 1 / I/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA KALIWUNGU
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIWUNGU**

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan tertib administrasi keuangan Desa, pengelolaan atas administrasi keuangan Desa dilaksanakan oleh bendaharawan Desa;
- b. bahwa sehubungan sebagaimana tersebut huruf a di atas , perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA Mengangkat Perangkat Desa yang nama dalam jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Bendaharawan Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2023.
- KEDUA Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- melaksanakan kegiatan pencatatan secara tertib dan sistematis atas semua penerimaan dan pengeluaran desa untuk 1(satu) tahun anggaran dalam Buku Administrasi Keuangan Desa;
 - Menerima setoran-setoran yang merupakan pendapatan desa yang disertai tanda setoran rangkap dua (dua) ,asli untuk penyeter , tindakan untuk disimpan untuk Bendaharawan Desa;
 - Melakukan penyimpanan surat tanda bukti setoran atas pendapatan Desa dan surat tanda bukti pengeluaran atas beban anggaran Desa ;
 - Melakukan pembayaran terhadap pengeluaran-pengeluaran yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melapor dan .bertanggungjawab kepada Kepala Desa Kaliwungu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaliwungu Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kaliwungu
Pada tanggal : 02 Januari 2023



TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Camat Kaliwungu;
3. BPD Desa Kaliwungu
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DESA KALIWUNGU
Nomor : 140 /1/ 1 /2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**BENDAHARAWAN DESA KALIWUNGU KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	AGUS HUMAIDI	Bendahara Desa	Kepala Urusan Keuangan

KEPALA DESA KALIWUNGU

